

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretai Undang-Undang (Legisprudence)*, Cet. 4, Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: Andi.
- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmen, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa"at, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendrerel & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI.
- Kadaruddin, 2021, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*, Semarang: Formaci.
- Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

Yunus Husein dan Roberts K., 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

PPATK, Modul E-Learnign 1, *Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, Diakses Tanggal 18 Maret 2022.

Prastiwi Wahyuningrum, 2019, “*Kewajiban Notaris Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum Volume 6 Nomor 2.

A. Hamid S Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Prastiwi Wahyuningrum, 2019, *Kewajiban Notaris Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 6 Nomor 2.

Teuku Ulya Martadha, et.al., 2019, *Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 No. 3, Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.02/Ppatk/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GOAML* Bagi Profesi.

Lain-Lain

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-ppatk-tugas-wewenang.html>, Diakses Tanggal 20 Februari 2022 pukul 23.54.